

BUPATI – KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

2024

PERBUPKAB. KARAWANG NO.37, BD 2024/NO.37 3 HLM

PERATURAN BUPATI KARAWANG NO. 37 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 74 TAHUN 2022 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

- ABSTRAK : - Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 313 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 74 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, perlu adanya perubahan Lampiran terkait Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan untuk kelancaran dalam penyusunan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah diperlukan perhitungan angka yang akurat; berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 74 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2014; UU No.1 Tahun 2022; PERPEM No. 71 Tahun 2010; PERPEM No. 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 64 Tahun 2013; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERDA Kab.Karawang No. 7 Tahun 2021;
- Peraturan bupati tentang perubahan kedua atas peraturan bupati karawang nomor 74 tahun 2022 tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29 Agustus 2024

Jmlh : 21 Hlm